

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI  
TENTANG  
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
2017**



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI  
TENTANG  
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini, selanjutnya disebut "Para Pihak",

**MENYADARI** hubungan kerja sama dan persahabatan di antara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk meningkatkan atau memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan;

**MENGAKUI** bahwa dengan mempererat kerja sama pertahanan akan bermanfaat bagi pertahanan nasional kedua negara, khususnya bagi kedua Angkatan Bersenjata;

**BERDASARKAN** hukum dan ketentuan yang berlaku di kedua negara.

**TELAH MENYETUJUI** sebagai berikut :

## PASAL I PRINSIP UMUM

Para Pihak akan memperkuat dan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati kemerdekaan masing-masing pihak, penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas territorial masing-masing negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan, dan hidup berdampingan sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

## PASAL II TUJUAN

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi Para Pihak untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan sesuai dengan prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada Pasal I.

## PASAL III RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama Persetujuan ini meliputi:

1. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;
2. Pertukaran personil dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung;
3. Berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan;
4. Pertukaran intelijen antara instansi terkait dari Para Pihak;
5. Kerja sama di bidang logistik;
6. Mendorong kerjasama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan;
7. Kerja sama di bidang-bidang lain sesuai kepentingan bersama.

## **PASAL IV PENGATURAN PELAKSANAAN**

Kementerian atau Departemen Pertahanan kedua Pihak dapat membentuk pengaturan pelaksanaan atau teknis yang menyangkut aspek-aspek khusus kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini.

## **PASAL V KOMITE BERSAMA**

1. Guna memonitor, mengatur, dan melaksanakan Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu Komite Bersama.
2. Komite Bersama ini terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak. Jumlah perwakilan dari masing-masing Pihak disepakati secara bersama oleh Para Pihak.
3. Komite Bersama akan diketuai bersama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretaris Departemen Pertahanan Negara Merdeka Papua Nugini.
4. Tugas-tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut:
  - a. Merekendasikan dan memprakarsai kegiatan-kegiatan kerja sama;
  - b. Mengorganisir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disetujui, apabila diperlukan;
  - c. Mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol kegiatan-kegiatan yang telah disepakati; dan
  - d. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan-kegiatan kerja sama.
5. Komite Bersama dapat membentuk sub-komite untuk secara efektif menangani proyek-proyek khusus yang merupakan kepentingan bersama;
6. Komite Bersama pada prinsipnya akan menyelenggarakan pertemuan Komite Bersama secara bergantian di masing-masing negara, dengan tanggal, tempat dan agenda pertemuan yang disepakati oleh kedua Ketua Komite Bersama.
7. Komite Bersama wajib menyerahkan kesimpulan akhir setiap pertemuan, berupa laporan bersama kepada masing-masing Menteri Pertahanan.

## PASAL VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini akan bersama-sama dimiliki dan:
  - a. Masing-masing Pihak dibolehkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara, mengadaptasi dan memperbaiki kekayaan dimaksud;
  - b. Setiap Pihak harus bertanggung jawab atas segala klaim yang dibuat oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilaksanakan.
3. Dalam hal kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak dan/atau institusi yang mengatasnamakan Pemerintah untuk tujuan komersial, Pihak lain berhak mendapat bagian royalti yang adil.
4. Ketika salah satu Pihak membutuhkan Pihak lain di luar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini untuk usaha komersial apapun dari kekayaan intelektual yang dicakup oleh Persetujuan ini, Pihak ini akan memberikan preferensi pertama dari kerja sama pada Pihak lain dalam Persetujuan ini, yang akan dibebaskan, jika Pihak lain tidak dapat berpartisipasi dalam cara yang saling menguntungkan.

## PASAL VII KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk melindungi informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan kerangka Persetujuan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional.
2. Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi yang disetujui oleh Ketua Komite Bersama. Informasi rahasia dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan kerahasiaan dan negara asal sebagai berikut:

**INDONESIA**

SANGAT RAHASIA  
RAHASIA  
TERBATAS / KONFIDENSIAL  
BIASA

**INGGRIS**

TOP SECRET  
SECRET  
CONFIDENTIAL  
UNCLASIFIED

3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam rangka Persetujuan ini tidak dapat dipindahkan, dimumkan atau disebarluaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara ataupun bersifat tetap, kepada Pihak Ketiga, baik perorangan maupun badan, tanpa izin tertulis dari Pihak asal informasi.

**PASAL VIII**  
**PEMBIAYAAN**

Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing Pihak. Alokasi anggaran masing-masing Pihak akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan.

**PASAL IX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap sengketa yang timbul dari Persetujuan ini terkait penafsiran, penerapan, atau implementasinya akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama guna penyelesaian secara damai.
2. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 1, kedua Ketua Komite Bersama akan membawa sengketa tersebut kepada Menteri Pertahanan masing-masing guna penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan berdasarkan ayat 2, sengketa tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

**PASAL X**  
**PERUBAHAN**

1. Persetujuan ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk Protokol antara Para Pihak.
2. Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang disepakati bersama Para Pihak dan menjadi bagian dari Persetujuan ini.

3. Setiap perubahan tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul atau berdasarkan Persetujuan ini atau pengaturan lainnya yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sebelum atau sampai tanggal dimana perubahan tersebut mulai berlaku.


**PASAL XI**  
**PEMBERLAKUAN, KEABSAHAN DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang diperlukan untuk pemperlakuan persetujuan ini.
2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat secara otomatis dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri Persetujuan ini.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam Persetujuan ini.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Port Moresby pada 12 Maret 2010 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA



PURNOMO YUSGANTORO  
MENTERI PERTAHANAN

UNTUK PEMERINTAH  
NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI



HON BOB DADAE, MP  
MENTERI PERTAHANAN



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF  
PAPUA NEW GUINEA  
CONCERNING  
COOPERATION ACTIVITIES  
IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea, hereinafter referred to as "the Parties";

**Acknowledging** the existing friendly and cooperative relations between the two countries;

**Desiring** to enhance or strengthen the existing bilateral cooperation activities in the field of defence;

**Recognizing** that the strengthening of defence cooperation will be beneficial to both national defences, particularly to both Armed Forces;

Pursuant to the prevailing laws and regulations in the two countries;

Have agreed as follows:

## **ARTICLE I GENERAL PRINCIPLE**

The Parties will strengthen and develop friendly relationship and cooperation in the defence field on the basis of the principles of mutual respect for each other's independence, sovereignty and territorial integrity, non-interference in each other's internal affairs, equality, mutual benefit and peaceful co-existence as enshrined in the United Nations Charter and other universally recognized norms of international law.

## **ARTICLE II PURPOSE**

The purpose of this Agreement is to provide a framework for the Parties to enhance and strengthen cooperation in the field of defence in accordance with the general principles outlined in Article I.

## **ARTICLE III SCOPE OF COOPERATION**

The Scope of cooperation of this Agreement shall include:

1. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic and security issues of common concern;
2. Exchange of personnel for education, professional training and mutual visits;
3. Sharing information on defence establishment and other matters, including the organization, doctrine and policy;
4. Exchange of intelligence between the relevant agencies of the Parties;
5. Cooperation in the area of logistics;
6. Promoting of interoperability of the armed forces of both Parties in coordinated operations and exercises; and
7. Cooperation in other fields of mutual interest.

#### **ARTICLE IV IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

The Ministry or Department of Defence of both Parties may conclude particular implementing or technical arrangements pertaining to specific aspects of cooperation within the framework of this Agreement.

#### **ARTICLE V JOINT COMMITTEE**

1. In order to monitor, manage and implement the Agreement, the Parties herein agree to establish a Joint Committee.
2. The Joint Committee shall compose of representatives from each Party. The number of representatives from each Party shall be mutually agreed by the Parties.
3. The Joint Committee shall be Co-Chaired by the Secretary General for the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Secretary for the Department of Defence of the Independent State of Papua New Guinea.
4. The tasks of the Joint Committee are as follows:
  - a. To recommend and initiate the cooperative activities;
  - b. To organize and implement the approved activities;
  - c. To coordinate, monitor and control the approved activities; and
  - d. To resolve problems arising out of the implementation of the cooperation activities.
5. The Joint Committee may establish sub-committees to effectively address specific projects of mutual interest.
6. The Joint Committee shall in principle hold a Joint Committee meeting alternately in each country, with the date, venue and agenda of the meeting to be mutually agreed upon by the Co-Chairpersons.
7. The Joint Committee shall submit, at the conclusion of each meeting, a joint report to their respective Defence Ministers.

#### **ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and:
  - a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property.

- b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this Agreement.
2. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this Agreement to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3. In the event the intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.
4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea for any commercial undertaking resulting from intellectual property covered by this Agreement, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Agreement, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.

#### ARTICLE VII CONFIDENTIALITY

1. The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of this Agreement in accordance with both national laws and regulations.
2. Classified information and equipment shall only be provided through official channels agreed upon by Co-Chairpersons of the Joint Committee. These classified information and equipment are to be labeled with the indication of their classification level and state of origin as follows:

<u>INDONESIAN</u>	<u>ENGLISH</u>
SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
RAHASIA	SECRET
TERBATAS/KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
BIASA	UNCLASSIFIED

3. All information and equipment received in the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.

## **ARTICLE VIII FUNDING**

This Agreement shall be implemented in accordance with the budgetary allocation of each Party. The budgetary allocation of each Party shall be defined in the implementing arrangement.

## **ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Any disputes arising out from this Agreement with respect to its interpretation, application or implementation shall in the first instance, be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.
2. In the event that the dispute is not settled under paragraph 1, both Co-Chairpersons of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence of their States for amicable settlement.
3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

## **ARTICLE X AMENDMENTS**

1. This Agreement can be amended at any time by mutual written agreement in the form of protocol between both Parties.
2. Such amendment will enter into force on such date as may be mutually agreed upon by the Parties and will form part of this Agreement.
3. Any amendment will not affect the right and obligations arising or based on this Agreement or any arrangement entered into under this Agreement before or up to the date such amendment enters into force.

## **ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION**


1. This Agreement shall enter into force on the date of last notification on which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, of compliance with the legal requirements necessary for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and upon the expiry thereof shall automatically be renewed for another five (5) years unless it is renounced by either Party by giving written notice to the other at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this Agreement.
3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or duration of any existing programs or activities concluded within the framework of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done at Port Moresby on 12 March 2010 in two original copies in English languages and Indonesian, all texts being equally authentic. In case of any discrepancy in their interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA



PURNOMO YUSGANTORO  
MINISTER FOR DEFENCE

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
INDEPENDENT STATE OF PAPUA  
NEW GUINEA



HON BOB DADAE, MP  
MINISTER FOR DEFENCE